

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA
EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK DIBAWAH UMUR
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Jember No: 443/Pid.B/2015/PN Jmr)**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata I (S.I)
Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum



Disusun Oleh :

AHMAD ZAFRODIN

NIM 132211091

**PRODI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2020

H. Tolkah, MA

Ismail Marzuki, M.A.Hk

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
a.n. Sdr. Ahmad Zafrodin

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamua'alaikum Wr.Wb.

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Ahmad Zafrodin

NIM : 132211091

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK
DIBAWAH UMUR (Studi Putusan Pengadilan Negeri
Jember No: 443/Pid.B/2015/PN Jmr)

Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 24 April 2020

Pembimbing I

Pembimbing II

H. Tolkah, MA
NIP. 19690507 199603 1 005

Ismail Marzuki, M.A.Hk
NIP. 19830809 201503 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp./Fax 024-7601291 Semarang 50185

BERITA ACARA
(PENGESAHAN DAN YUDISIUM SKRIPSI)

Pada hari ini, Jum'at, Tanggal 15 Bulan Mei Dua Ribu Dua Puluh (2020) telah dilaksanakan sidang munaqasah skripsi mahasiswa:


Nama : Ahmad Zafrodin
NIM : 132211091
Jurusan/ Program Studi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak dibawah Umur (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jember No: 443/Pid.B/ 2015/PN. Jmr)

Dengan susunan Dewan Penguji sebagai berikut:

1. Rustam DKAH, M.Ag (Penguji 1)
2. H. Tolkah, M.A. (Penguji 2)
3. Dr. H. Ali Imron, SH, M.Ag. (Penguji 3)
4. Dr. H. Muhammad Solek, M.A. (Penguji 4)

Yang bersangkutan dinyatakan **LULUS** / ~~TIDAK LULUS~~* dengan nilai: **3.33 (B)**.

Berita acara ini digunakan sebagai pengganti sementara dokumen **PENGESAHAN SKRIPSI** dan **YUDISIUM SKRIPSI**, dan dapat diterima sebagai kelengkapan persyaratan pendaftaran wisuda.

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

ALI IMRON



Ketua Prodi Hukum Pidana Islam,

RUSTAM D.K.A.H

*coret yang tidak perlu

MOTTO

وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا
عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مَنِئُكِرُهُنَّ فَإِنَّ
اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu. (Q.S AN-Nur : 33)

PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT. yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini.
2. Orang tua tercinta, Bpk H Sagi dan Alm Ibu Hj juriyah, yang telah memberikan motivasi dan dukungan baik spiritual maupun material.
3. Kakak-kakakku tercinta Mbik fiqoh, Mbik Semi, Mbik Maskiyah Mbak Anisa Dan Mas Rokhim. yang selalu memberikanku semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Sahabat-sahabatku terkhusus Supriyono Adi M, Arif Aryanto, Ali Mustofa, Sapar Utomo, M Haris Muharom, Andi Purnomo, Ahmad Charis, Anis Sofyan Ali, dan Ali Mashudi.
5. Teman-teman SJ angkatan 2013 yang telah memberikan warna selama penulis kuliah terkhusus teman-teman SJC 2013, banyak hal yang tidak bisa digambarkan mengenai kebersamaan kita selama ini dan motivasi memacu penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
6. Teman-teman KKN Reguler angkatan ke-64 posko 27 yang telah memberikan pengalaman baru selama KKN dan menjadi teman berbagi..
7. Semua pihak yang telah membantu, menemani, mendoakan, dan memberi motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini.

Semarang, 24 April 2020

Penulis,

Ahmad Zafrodin

132211091

ABSTRAK

Tidak pidana adalah tindakan seseorang melanggar hukum yang di dalam undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Untuk mencegah perbuatan tindak pidana eksploitasi komersial seksual anak dan melindungi hak-hak anak, maka pemerintah membuat undang-undang tentang perlindungan anak yaitu Undang-undang No 23 Tahun 2002 dan sudah direvisi pada Tahun 2014 menjadi Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Skripsi ini membahas 1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim tentang eksploitasi seksual anak dalam putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 443/Pid.B/2015/PN Jmr 2. Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap eksploitasi seksual anak dalam putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 443/Pid.B/2015/PN Jmr?. Penelitian ini bersifat kepustakaan (*library research*), yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jember No 443/Pid.B/2015/PN Jmr sebagai data primer dan sebagai data sekunder berupa buku-buku pendukung lainnya.

Hasil dari penelitian menyimpulkan, bahwa pertimbangan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jember hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa selama 8 (delapan) bulan, karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 296 KUHP Jo.Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP turut serta melakukan perbuatan mucikari. Namun, menurut penulis terdakwa 1. Junaidi alias Pleret, 2. Syaifullah alias Bowo seharusnya di putus dengan Pasal 76I UU No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Karna korban dalam perkara ini No 443/Pid.B/2015/PN Jmr adalah anak yang masih dibawah umur. Menurut hukum pidana Islam eksploitasi seksual pada anak termasuk dalam *jarimah ta'zir*, sanksi hukumannya ditetapkan oleh Hakim atau *Uliil Amri* (penguasa).

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Skripsi ini berjudul: “ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK DIBAWAH UMUR (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jember No: 443/Pid.B/2015/PN Jmr)”. Penulisan skripsi ini banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof Dr. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M,Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Rustam DKAH, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam dan Bapak Dr. Ja’far Baehaqi, M.H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam.
4. Bapak H. Tolkah, MA selaku dosen pembimbing I dan Bapak Ismail Marzuki, M.A.Hk selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan. waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini
5. Bapak Pimpinan Perpustakaan UIN Walisongo yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Para Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi.
7. Seluruh Staff Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak membantu dalam akademik.
8. Orang tua tercinta Bapak H Sagi, Alm Ibu Hj Juriyah yang selalu memberi semangat dan nasehat, terimah kasih atas segala pengorbanan dan kasih sayang yang telah kalian berikan. Do’a restu dan keridhaan kalian menjadi kekuatan yang luar biasa untuk penulis.

9. Teman-teman Hukum Pidana Islam angkatan 2013 terkhusus kelas SJC yang telah bersama-sama melalui suka duka selama kuliah, semoga persaudaraan kita tidak terbatas pada ruang dan waktu. Semoga kesuksesan menyertai kita semua.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu hingga selesainya skripsi ini. Akhirnya hanya kepada Allah penulis berserah diri, semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Semarang, 24 April 2020

Penulis

Ahmad Zafrodin

132211091

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	Alif	,	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	-
ت	Ta'	T	-
ث	Sa'	Ś	S dengan titik di atas
ج	Jim	J	-
ح	Ha'	H	H dengan titik dibawah
خ	Kha''	Kh	
د	Dal	D	-
ذ	Zal	Ž	Z dengan titik di atas
ر	Ra''	R	-
ز	Za''	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	-
ص	Sad	S	S dengan titik di bawah
ض	Dad	D	D dengan titik di bawah
ط	Ta''	T	T dengan titik di bawah
ظ	Za''	Z	Z dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik
غ	Gain	G	-
ف	Fa''	F	-
ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-

ن	Nun	N	-
و	Waw	W	-
هـ	Ha	H	-
ء	Hamzah	,	Apostrof lurus miring (tidak utk awal kata)
ي	Ya	Y	-
ة	Ta'' marbutah	H	Dibaca ah ketika mauquf
ة...	Ta''Marbutah..	H / t	Dibaca ah/at ketika mauquf (terbaca mati)

2. Vokal Pendek

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
ا	A	Bunyi <i>fathah</i> panjang	كان
ي	I	Bunyi <i>kasrah</i> panjang	فيك
و	U	Bunyi <i>dammah</i> panjang	كونو

3. Vokal Panjang

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
-	A	Bunyi <i>fathah</i> panjang	افل
-	I	Bunyi <i>kasrah</i> panjang	سئل
-	U	Bunyi <i>dammah</i> panjang	احد

4. Diftong

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
و ...	Aw	Bunyi <i>fathah</i> diikuti waw	موز
ي ...	Ai	Bunyi <i>fathah</i> diikuti ya'	كيد

5. Pembauran Kata Sandang Tertentu

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
ال	Al	Al Bunyi al Qamariyah	القمرية
ش ال	As-sy..	Bunyi al Syamsiyah dengan/huruf berikutnya	الذرية
وال...	wal/wasy-sy	Bunyi al Qamariyah / al	SS والقمرية

		Syamsiyah diawali huruf hidup adalah tidak terbaca	والشمسية
--	--	---	----------

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian dan manfaat penelitian	6
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Krangka Teori.....	19
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Penelitian	12

BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKS KOMERSIAL PADA ANAK DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pengertian Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak	14
B. Tindak Pidana Eksploitasi seksual menurut Hukum Pidana Islam	17
1. Pengertian hukuman	18
2. Pengertian hukum pidana islam	21

3. Pengertian Jarimah Takzir	22
4. Macam-macam Jarimah Takzir	23

BAB III PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JEMBER NOMOR 443/Pid.B/2015/PN Jmr. TENTANG EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK

A. Kronologi Perkara Nomor 443/Pid.B/2015/PN Jmr	28
B. Dakwaan dan Tuntutan Perkara Nomor 443/Pid.B/2015/PN Jmr	29
C. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Terhadap Perkara Putusan Nomor 443/Pid.B/2015/PN Jmr	32
D. Amar Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 443/Pid.B/2015/PN Jmr.....	38

BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JEMBER NOMOR 443/Pid.B/2015/PN Jmr. DALAM HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Analisis pertimbangan Hakim dalam menentukan sanksi pidana dalam perkara No.443/Pid.B/2015/PN Jmr	39
B. Analisis Hukum pidana Islam terhadap Sanksi Pidana bagi Pelaku tindak Pidana Eksploitasi seksual komersial anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Jember No. 443/Pid.B/2015/PN Jmr	45

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	49
B. Saran	49
C. Penutup	50

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak sebagai tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Anak memiliki karakteristik yang spesifik dibandingkan dengan orang dewasa dan merupakan salah satu kelompok rentan yang haknya masih terabaikan, oleh karena itu hak anak menjadi penting untuk diprioritaskan.¹

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19945 serta prinsip-prinsip konvensi hak-hak anak meliputi:

- a. Nondiskriminasi.
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak.
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan.
- d. Penghargaan terhadap anak.

Apabila hal-hal tersebut tidak terpenuhi masa depan anak kemungkinan akan hancur terlebih lagi apabila anak telah terjun dalam dunia prostitusi.²

prostitusi atau yang dikenal dengan pelacuran adalah sebuah usaha memperjual belikan kegiatan seks diluar nikah dengan imbalan materi³. Saat ini dengan adanya perkembangan jaminan perlindungan terhadap pelacuran atau prostitusi yang salah satunya melingkupi perlindungan usia dari pekerja prostitusi tersebut.

ECPAT Internasional (*End Child Prostitution and Trafficking*) mendefinisikan prostitusi anak sebagai tindakan menawarkan pelayanan atau pelayanan langsung seorang anak untuk melakukan tindakan seksual demi

¹ Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Pedoman Umum Penanganan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum, hal 9.

² Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, hal 1

³ <https://www.e-jurnal.com/2013/09/pengertian-pelacuran.html> di akses pada jam 21.00 tanggal 1 November 2019

mendapatkan uang atau imbalan lain.⁴ Intinya, prostitusi anak terjadi ketika seseorang mengambil keuntungan dari sebuah transaksi komersial dimana seorang anak disediakan untuk tujuan-tujuan seksual. Anak tersebut mungkin dikendalikan oleh seorang perantara yang mengatur atau mengawasi transaksi tersebut atau oleh seorang pelaku eksploitasi seksual yang bernegosiasi langsung dengan anak tersebut.⁵

UNICEF (*United Nations Children's Fund*) dalam dokumen A/50/456 mendefinisikan pelacuran anak (*child prostitution*) sebagai perbuatan dengan menggunakan atau menawarkan jasa seksual anak untuk melakukan kegiatan seksual demi uang atau pertimbangan lainnya dengan seseorang atau beberapa orang. Praktik anak yang dilacurkan merupakan salah satu bentuk Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA), yaitu pemanfaatan anak untuk tujuan seksual dengan kompensasi berupa imbalan tunai/bentuk lainnya oleh pembeli jasa seksual, perantara/agen dan pihak lainnya yang memperoleh keuntungan dari kegiatan ini. Anak dalam fenomena ESKA pada dasarnya tidak mampu membuat keputusan untuk memilih prostitusi sebagai profesinya.⁶

Ada beberapa bentuk tindak pidana perdagangan anak (*child trafficking*) antara lain:

- a. Anak yang dikerjakan dalam bisnis pelacuran dan pornografi
- b. Anak yang dijadikan pengemis
- c. Anak yang dijadikan pembantu rumah tangga
- d. Anak yang dimanfaatkan dalam perdagangan narkoba
- e. Anak yang mengerjakan pekerjaan lain yang sifatnya sangat eksploitatif, seperti pekerjaan dijerml, yaitu anak dipekerjakan para perusahaan tertentu yang mana anak tersebut diberikan gaji yang murah.⁷

Ada empat hal sifat dasar *trafficking*, yaitu pertama, bersifat manipulatif atau penyalahgunaan, yaitu penyimpangan dari rencana semula atau hal yang diinformasikan kepada korban. Pada saat membujuk dikatakan akan diberikan pekerjaan layak tetapi pada kenyataannya dijadikan budak, dieksploitasi, dipekerjakan pada pekerjaan buruk, dijadikan obyek transpalantasi, dan sebagainya. Kedua, ada transaksi dalam *trafficking* terjadi transaksi uang antara

⁴ Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, Eksploitasi seksual komersial anak di Indonesia, Medan, 2008, Hal.6

⁵ Tanya & Jawab tentang Eksploitasi seksual komersial anak, ECPAT Internasional, 2001, Hal.5

⁶ <http://genseks.fisip.ui.ac.id/fenomena-ayla-anak-yang-dilacurkan/> di akses pada jam 22.00 tanggal 2 November 2019

⁷ Marlina dan Azmiati Zuliah, *Hak Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang* (Bandung: Refika Aditama, 2015), h. 7-8.

calo, penjual dan pembeli atau pemakai. Ketiga, tidak mengerti, yakni korban pada umumnya tidak mengerti bahwa ia akan menjadi korban tindak pidana, karena ketika akan bermigrasi dalam niatnya akan mencari pekerjaan atau tujuan lainnya yang tidak ada hubungan dengan sindikat tindak pidana. Keempat, ada migrasi, yaitu perpindahan korban yang melampaui batas negara atau batas provinsi. Karena faktor jarak dan melampaui batas-batas administrasi, maka *trafficking* biasanya dilakukan oleh sebuah sindikat.⁸

Untuk memperkuat dan mewujudkan upaya perlindungan serta kesejahteraan anak, diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan, yang selanjutnya diatur dalam Undang-undang Nomor. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam kasus prostitusi anak pelaku atau mucikari dapat dikenai Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 88 yang berbunyi :

“Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

Pasal 76i berbunyi :

“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.”

Dalam pasal tersebut adalah salah satu upaya untuk melindungi anak secara hukum dan menanggulangi terjadinya kejahatan perdagangan anak di bawah umur.

Dalam Al-Quran juga telah dijelaskan bahwasannya seseorang harus menjaga anak, istri dan keluarganya dari bahaya dan peran penting dimana Islam sangat mengatur tentang perlindungan anak dan perempuan, agar terhindar dari bahaya yang mengancamnya. Allah Swt berfirman dalam Surat At-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غُلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

⁸ Sukirno, Sitti Aisyah Kara, Jumadi, “Sistem Sanksi Perdagangan Anak Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Diskusi Islam*, Vol. 06, No. 2, Agustus 2008, 311.

”Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”. (QS. At-Tahrim:6)⁹

Dalam ketentuan hukum pidana Islam (*Fikih Jinayah*) tindak pidana persetubuhan dikategorikan ke dalam *jarimah* zina yang disertai dengan ancaman dan paksaan (*al-wat’u bi alikrah*) dan terhadap pelakunya diancam dengan hukuman *had*. Sebagaimana firman Allah :

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.” QS. (Al-Isra” ayat 32).

Hukuman *zina muhshan* dirajam, berdasarkan kepada Hadis Nabi Muhammad SAW: “Dari ‘Ubadah bin Al-Shamit R.A., bahwa Rasulullah Saw bersabda : “Ambilah (Hukum) dari ku. Allah telah membuat jalan untuk mereka (para pezinah). Jejaka yang berzina dengan gadis hukumannya seratus cambukan dan diasingkan setahun. Duda berzina dengan janda hukumannya seratus cambukan dan dirajam. (HR. Muslim)¹⁰

Adapun Hukuman *zina ghairu muhshan* di cambuk seratus kali berdasarkan kepada Qs, An Nuur [24]: 2:

لَزَانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشْتَهْدَ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

⁹ Al-Hikmah, Al-Quran dan terjemahnya, dipenogoro, Bandung: 2008, 560

¹⁰ Ibn Hajar al-Asqalani, Bulugh al-maram (Bandung: Mizan, cet. 1, 2010, diterjemahkan oleh Irfan Maulana Hakim), 501.

“Pezina perempuan dan laki-laki hendaklah dicambuk seratus kali dan janganlah merasa belas kasihan kepada keduanya sehingga mencegah kamu dalam menjalankan hukum Allah, hal ini jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah dalam menjatuhkan sanksi (mencambuk) mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman” QS. (An-Nur ayat 2).

Asas *lex specialis derogat legi generali* (hukum khusus menyampingkan hukum umum) merupakan salah satu asas preferensi yang dikenal dalam ilmu hukum. Asas preferensi adalah asas hukum yang menunjuk hukum mana yang lebih didahulukan (untuk diberlakukan), jika dalam suatu peristiwa (hukum) terkait atau terlanggar beberapa peraturan¹¹.

Eddy OS Hiariej mengemukakan bahwa: Dilihat dari perspektif politik hukum pidana (*penal policy*), eksistensi asas '*lex specialis derogat legi generali*' sebenarnya merupakan asas hukum yang menentukan dalam tahap aplikasi. Tahap ini merupakan tahap penerapan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dilanggar terhadap peristiwa konkrit (*ius operatum*) melalui proses penegakan hukum. Oleh karena itu, asas "*lex specialis*" ini menjadi penting bagi aparat penegak hukum ketika akan menerapkan peraturan perundang undangan pidana terhadap perkara pidana yang ditanganinya.

Dalam bidang hukum pidana, asas *lex specialis derogat legi generali* dinormakan dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP yang menentukan bahwa, "Jika suatu tindakan masuk dalam suatu ketentuan pidana umum, tetapi termasuk juga dalam ketentuan pidana khusus, maka hanya yang khusus itu yang diterapkan". Artinya, jika terjadi suatu tindak pidana yang melanggar dua ketentuan hukum pidana atau lebih, yang salah satunya adalah ketentuan hukum pidana umum, dan yang lainnya adalah ketentuan hukum pidana khusus, maka ketentuan hukum pidana khusus itulah yang dikenakan kepada pelakunya.¹²

Contoh kasus yang terjadi di Jember telah terjadi tindak pidana perdagangan anak atau eksploitasi seksual anak dengan korban atas nama Anisa Rizki Fadilah, umur 17 tahun yang masih bersetatus pelajar. pada awalnya korban Anisa Rizki Fadilah kenal dengan terdakwa di warung sebelah barat Pom Bensin Pakusari sekitar awal bulan April 2015, korban Anisa Rizki Fadilah ditawari

¹¹ Shinta Agustina, "Asas Lex Sepecialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana", *Criminal Justice System*, Jilid. 44, No. 4, Oktober 2015, 504.

¹² Shinta Agustina, "Asas Lex Sepecialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana", *Criminal Justice System*, Jilid. 44, No. 4, Oktober 2015, 504-505

untuk bekerja melayani laki-laki. Ironisnya Pengadilan Negeri Jember yang telah memproses kasus tersebut menjatuhkan sanksi kepada para Terdakwa dengan hukuman penjara berdasarkan Pasal 296 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP UU Nomor 4 tahun 2004. padahal korban Anisa Rizki Fadilah adalah masih dalam katagori anak yang masih dalam perlindungan, Undang-undang Nomor. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dari pemaparan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian putusan pengadilan dalam bentuk tindak pidana eksploitasi seksual anak untuk diangkat sebagai karya ilmiah skripsi dengan judul ” Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana eksploitasi seksual anak Dibawah Umur (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jember No: 443/Pid.B/2015/PN Jmr)

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dapat ditarik dari uraian diatas antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 443/Pid.B/2015/PN Jmr ?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap eksploitasi seksual anak dalam putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 443/Pid.B/2015/PN Jmr?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian tersebut sebagai berikut :

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui perimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara tentang tindak pidana eksploitasi seksual anak dibawah umur dalam putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 443/Pid.B/2015/PN Jmr
 - b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku eksploitasi seksual anak dibawah umur dalam putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 443/Pid.B/2015/PN Jmr

2. Manfaat penelitian

a. Manfaat teoritis

Manfaat teoritik yang dapat diperoleh oleh penelitian ini adalah memberikan informasi bagi ilmu pengetahuan dan memperkaya wawasan

teoritik dalam hukum Islam serta ilmu hukum pidana. pada khususnya yang berkaitan tentang perlindungan hukum atas anak, dan sanksi kejahatan eksploitasi seksual anak dibawah umur.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pengetahuan lebih mendalam bagi penyusun secara khusus dan secara umumnya bagi masyarakat luas mengenai pemberian sanksi kejahatan eksploitasi seksual anak dibawah umur dalam perspektif hukum pidana Islam.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dilakukan untuk mengetahui seberapa banyak kajian dan pembahasan yang secara umum dan khusus membahas mengenai judul penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dibawah ini beberapa pembahasan yang ada kaitannya dengan judul penelitian penulis. Dalam melakukan penelitian skripsi ini, penulis bukanlah yang pertama membahas tentang eksploitasi seksual anak dibawah umur. Banyak tulisan ataupun karangan-karangan ilmiah yang membahas tentang tema tersebut, baik bercorak studi kasus (penelitian) ataupun literatur (referensi). Berikut beberapa tinjauan umum atas bagian karya-karya penelitian mengenai perdagangan anak dibawah umur.

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad syarif hidayatullah (1113043000015) yang berjudul "*Tindak Pidana Perdagangan Anak (Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam)*" Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.¹³ Skripsi tersebut membahas tentang penelitian ini merupakan penelitian kualitatif jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatife dengan mempelajari hukum positif dan juga hukum islam terkait perdagangan anak. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode content analysis kemudian dilakukan analisis perbandingan untuk melihat persamaan dan perbedaan ketentuan perdagangan anak menurut hukum positif dan hukum islam. bahwa hukum positif di Indonesia memiliki sejumlah pengaturan tentang tindak pidana perdagangan anak. Perbuatan yang termasuk kriteria perdagangan anak adalah adanya ancaman, perekrutan, dan mengerahkan anak ketempat lain. sanksi bagi pelaku dikenakan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan

¹³ Ahmad Syarif Hidayatullah "*Tindak pidana perdagangan anak (perspektif Hukum positif dan Hukum Islam)*" Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.

paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus duapuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)

Skripsi yang ditulis oleh Anisya Rahmatul Ulfah(122211027) yang berjudul “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Hukuman Bagi Pelaku Eksploitasi Seksual Anak di bawah Umur Dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*”. Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo2018¹⁴. Skripsi tersebut memakai metode penelitian , dengan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan studi dokumentasi yang mengandalkan atau memakai sumber data karya tulis kepustakaan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library reasearch*). Setelah semua data terkumpul, analisis datadalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis deskriptif. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaku eksploitasi seksual anak dibawah umur merupakan tindakan kriminal. Pelaku tindakan kriminal tersebut diberi hukuman berupa *jarimah ta’zir*. *Jarimah ta’zir* merupakan hukuman dalam agama Islam yang belum memiliki batas hukuman bagi pelaku. Hukumannya di tentukan oleh hakim yang menangani tindakan kriminal tersebut.

Skripsi yang ditulis oleh Siti Zulaika Wulandary (E0013381) yang berjudul *Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kota Tangerang Selatan*” Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret 2017¹⁵. Skripsi tersebut membahas tentang Penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer berupa wawancara dan data sekunder yang diperoleh melalui bahan pustaka. Teknik pengumpulan data ialah melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif dimana teknik ini dilakukan dengan menggunakan, mengelompokkan serta menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan dan dihubungkan dengan teori dan asas serta kaidah hukum dari studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor

¹⁴ Anisa Rahmatul Ulfa “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Hukuman Bagi Pelaku Eksploitasi Seksual Anak di bawahUmur Dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*”.” Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo2018.

¹⁵ Siti Zulaika Wulandary “*tinjauan kriminologis tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dikota Tangerang selatan*” Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret 2017

yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual pada anak di wilayah Kota Tangerang Selatan ialah faktor penyimpangan seksual pedofilia, faktor pornografi dan faktor pola asuh keluarga.

Demikian beberapa skripsi yang membahas seputar perlindungan hukum terhadap perdagangan anak dibawah umur maupun kekerasan seksual terhadap anak, namun dari semuanya tidak ada yang membahas mengenai analisis hukum islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 443/Pid.B/2015/PN Jmr, bagaimanakah faktor faktor dan ketentuan putusan hakim pengadilan negri jember serta batasan-batasan sanksi yang diterapkan terhadap tindak pidana perdagangan anak dibawah umur.dalam kajian hukum pidana Islam.

E. Kerangka teori

1. Tindak pidana eksploitasi seksual anak dibawah umur

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁶ Kasus eksploitasi seksual anak kembali ramai dibicarakan masyarakat, keperhatianin kita menjadi sangat besar karna korban perdagangan anak mayoritas adalah perempuan. Isu *child trafficking* yang marak dibicarakan saat ini sebaiknya jangan dipandang sebelah mata. Permasalahan ini muncul akibat dari beberapa aspek, salah satunya yang mendasari adalah aspek ekonomi seperti banyaknya tingkat pengangguran dan kemiskinan yang semakin meluas di Indonesia. Oleh karna itu banyak juga masyarakat yang menghalalkan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, salah satunya dengan menghalalkan perdagangan anak.

Perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 76i

“setiap orang dilarang menempatkan, membiyarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak”

Pasal 88

¹⁶ Perhatikan pasal 1 angka lundang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2002 nomor 109, tambahan lembaga Negara Republik Indonesia nomor 4235.

“setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76i, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah)”.

2. Tindak Pidana Dalam Hukum Islam

A. Tindak Pidana Dan Hukuman (Al-jarimah Wa Al-Uqubah)

Hukum pidana Islam dalam khazanah fiqh dikenal dengan istilah *fiqh jinayah*. Kata *jinayah* (جناية) merupakan bentuk masdar dari kata *jana* (جنى). Secara etimologi (جنى) berarti membuat dosa atau salah, sehingga istilah *jinayah* (جناية) berarti perbuatan dosa atau perbuatan salah¹⁷. Seperti kalimat, artinya ia telah melakukan kesalahan kaumnya.

Kata *jinayah* dalam istilah hukum positif disebut dengan delik atau tindak pidana. Secara terminologi kata *jinayah* mempunyai beberapa pengertian, seperti yang dijelaskan oleh ‘Audah bahwa *jinayah* adalah perbuatan yang dilarang oleh syara’. Baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya.¹⁸

B. Pengertian Tindak Pidana

Kata *Jarimah* dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan atau delik pidana.¹⁹

Para fuqoha sering juga menggunakan istilah *jarimah* sama dengan *jinayah*. Dari segi etimologi, kata *jarimah* (جريمة) merupakan kata jadian (مصدر) dari kata *jarama* (جرم), yang berarti; berbuat salah sehingga *jarimah* mempunyai arti yang sama (sinonim) dengan istilah *jinayah*, yang diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh *syara*’, baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda maupun yang lainnya.²⁰

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kedua istilah tersebut mempunyai kesamaan dari perbuatan. Secara etimologis, kedua istilah tersebut bermakna tunggal atau mempunyai arti yang sama dan di tunjukan untuk.²¹

¹⁷ Ma’luf, Louwis, 1975, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-Alam*, Beirut-libanon: Dar al-masyriq, hal. 88

¹⁸ ‘Audah, Abd Al-Qadir, 2011, *At Tasyri’ al-Jinai al-Islami Maqaranan bi al-Qanun Wad’i*, jilid I, Beirut Libanon: Dar al-kutub al-ilmiiyyah, hlm.53-54.

¹⁹ Moeljatno, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm 55-57.

²⁰ ‘Audah, Abd Qadir, 2011, *At-Tasyri’ Al-Jinai al-Islam*, op cit, hlm 53-54.

²¹ Dr. Rokhmadi, M.Ag, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015, hlm 4-

F. Metode Penelitian

Setiap penelitian selalu dihadapkan pada suatu penyelesaian yang paling akurat, yang menjadi tujuan penelitian itu. Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut diperlukan suatu metode. Metode dalam sebuah penelitian adalah cara atau strategi menyuruh untuk menemukan atau memperoleh data yang diperlukan.²²

1. Jenis penelitian

- a. Jenis penelitian yang dimaksud adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*).²³ Yaitu dengan mengumpulkan data-data yang diperoleh dari peneliti yang dilakukan dalam kepustakaan. Disebut sebagai penelitian kepustakaan karena sumber data dalam penelitian ini merupakan sumber data kepustakaan, yakni berupa dokumen Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 443/Pid.B/2015/PN Jmr.
- b. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif atau disebut juga pendekatan hukum doktrinal. Artinya penelitian hanya dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum.²⁴ sumber atau bahan penelitian ini adalah dokumen Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 443/Pid.B/2015/PN Jmr.

2. Sumber Data

Adapun buku-buku ataupun kitab-kitab yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambil data langsung dari subyek sebagai informasi yang dicari. Yakni bahan pustaka yang berisikan pengetahuan yang baru atau mutakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun gagasan (*ide*).²⁵ Sumber utama dalam penelitian ini yaitu (Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 443/Pid.B/2015/PN Jmr)

²² Irawan Soehartono, Metode Penelitian Sosial, suatu teknik penelitian bidang kesejahtraan sosial dan ilmu sosial lainnya, cet. Ke-4, Bandung Remaja Rosdakarya, 2000, h. 9

²³ Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004, h. 3.

²⁴ Amirudin Dan Zaenal Asikin, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, h.118.

²⁵ Soerjono Soekanto, Penelitit Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet-6, 2001, h.29.

- b. Adapun sumber data pelengkap (sekunder) yaitu data-data yang digunakan sebagai pendukung didalam penelitian atau karya tulis Ilmiah. Sumber data pelengkap dalam penelitian ini adalah kitab kitab fiqh yang lain, baik karya ulama' salaf, maupun karya ulama khalaf (kontemporer), serta buku-buku, dan artikrl makalah, yang dapat memberikan kontribusi kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.²⁶

3. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian yang berkaitan dengan permasalahan ini peneliti menggunakan penelitian dokumentasi. Dalam hal ini penelitian dilakukan dengan meneliti sumber-sumber tertulis yaitu, buku-buku bacaan, kitab-kitab, karya ilmiah, dan lain-lain yang dijadikan referensi dalam penelitian ini.²⁷ Dalam konteks ini, penelitian menggunakan teknik studi dokumen atau bahan pustaka yaitu alat pengumpulan data yang di lakukan melalui data tertulis yang bisa ditemukan dalam bahan pustaka yang terdiri dari buku-buku atau dokumen dokumen yang berkaitan dengan pembahasan ini.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan dokumen untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan.²⁸ Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah analisis deskriptif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk membuat deskripsi mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian.²⁹ Setelah data diperoleh selanjutnya akan dianalisis dengan tehnik analisis deskriptif. Analisis Deskriptif digunakan untuk mendiskripsikan perkara Nomor: 443/Pid.B/2015/PN Jmr. di Pengadilan Negeri Jember, yang kemudian diuraikan dalam sebuah narasi, kemudian diperhatikan sisi-sisi data yang harus atau memang memerlukan analisis lebih lanjut.³⁰

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan terarah dalam penulisan skripsi ini, maka penulis menyusun pembahasan dalam lima bab, yaitu:

²⁶ Ibid

²⁷ Sutrisno Hadi, *Methodology Research*, Yogyakarta : Andy Offset, 1997, hlm. 89.

²⁸ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996, hlm. 104

²⁹ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo, 1998, Cet. XI, hlm. 18.

³⁰ Noeng Muhajir, *ibid*, hlm. 6

BAB I, berisikan pendahuluan untuk menguraikan pembahasan secara keseluruhan. Di antaranya terdiri atas latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II, berisikan tinjauan umum tentang eksploitasi seksual anak dibawah umur, meliputi pengertian tindak pidana eksploitasi anak, pengertian tindak pidana eksploitasi seksual menurut hukum pidana islam, pengertian hukuman, pengertian hukum pidana islam, pengertian jarimah takzir, macam-macam jarimah takzir.

BAB III, Berisikan tentang sekilas Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 443/Pid.B/2015/PN.Jmr dan dasar pertimbangan hakim dalam putusan Nomor Nomor: 443/Pid.B/2015/PN.Jmr di dalamnya memuat tentang pertimbangan hukum majelis hakim dan dasar hukum majelis hakim.

BAB IV, berisi tentang analisis hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jember tentang perdagangan anak dibawah umur.

BAB V, merupakan bab penutup, yang berisikan tentang kesimpulan umum secara keseluruhan yang diperoleh dari hasil penelitian ini, serta beberapa saran yang sekiranya perlu dalam mewujudkan hasil dari penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKS KOMERSIAL PADA ANAK DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pengertian Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak

Eksploitasi (bahasa Inggris: *exploitation*) yang berarti politik pemanfaatan yang secara sewenang-wenang atau terlalu berlebihan terhadap sesuatu subyek eksploitasi hanya untuk kepentingan ekonomi semata-mata tanpa mempertimbangan rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan.³¹

Sedangkan pengertian eksploitasi menurut Pasal 1 ayat (7) dan (8) UU 21/2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang adalah sebagai berikut :

pasal 1 ayat (7)

“Eksploitasi yaitu tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tidak terbatas pada pelacuran kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa, perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum atau transplantasi organ, dan atau jaringan tubuh, atau memanfaatkan tenaga baik Materil atau Imaterial.”

pasal 1 ayat (8)

“Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan”.

Kepres Nomor 87/2002 mendefenisikan ESKA, sebagai berikut: “Kekerasan Seksual oleh orang dewasa dan pemberian imbalan dalam bentuk uang tunai atau barang terhadap anak, atau orang ketiga, atau orang-orang lainnya. Selanjutnya ditegaskan bahwa Eksploitasi Seksual Komersial Anak adalah sebuah proses dimana anak diperlakukan sebagai sebuah objek seksual dan sebagai objek komersial, dan merupakan sebuah bentuk pemaksaan dan

³¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Eksploitasi>, diakses pada jam 08,30, 21 November 2019.

kekerasan terhadap anak serta mengarah pada bentuk-bentuk kerja paksa atau perbudakan modern.” (Kepres Nomor 87/2002). Eksploitasi seksual anak dapat mengambil banyak bentuk seperti Prostitusi, produksi material pornografi, mempekerjakan dirumah pelacuran dan panti pijat, penjualan pengantin wanita dan perdagangan orang.

Ada tiga bentuk ESKA, yakni:

- a. Prostitusi anak; yaitu penggunaan anak dalam kegiatan seksual dengan pembayaran atau dengan imbalan dalam bentuk lain.
- b. Pornografi anak; yaitu setiap representasi, dengan sarana apapun, pelibatan secara eksplisit seorang anak dalam kegiatan seksual baik secara nyata maupun disimulasikan, atau setiap representasi dari organ-organ seksual anak untuk tujuan seksual.
- c. Perdagangan anak untuk tujuan seksual.

Perbuatan eksploitasi seksual anak adalah perbuatan yang keji dalam keadaan tereksploitasi secara ekonomi atau seksual, harus mendapatkan perlindungan khusus dari pemerintah, lembaga Negara serta masyarakat. Sebagaimana terdapat dalam Pasal 66 UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak :

“Perlindungan khusus bagi anak yang di eksploitasi secara ekonomi/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat 2 huruf D dilakukan melalui;

- a. *Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang di eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual.*
- b. *Pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi; dan*
- c. *Pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga suwadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan atau/seksual.”*

Dalam hukum pidana positif, khususnya pada pasal 296 KHUP yang berbunyi:

“barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dan menjadikan sebagai pencaharian atau kebiasaan diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.”³²

³² Moeljatno, *KUHP kitab undang undang pidana*,(Jakarta:Bumi Aksara, 2008),108.

Penjelasan mengenai larangan eksploitasi seksual pada anak dapat di lihat dalam Pasal 76D, 76E, dan 76I Undang-undang no 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Pasal 76D

“Setiap Orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”

Pasal 76E

“Setiap Orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

Pasal 76I

“Setiap Orang dilarang menepatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.”

Penjelasan lebih jelas mengenai sanksi pidana eksploitasi seksual pada anak dapat di lihat dalam Pasal 81, 82, dan 88 Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Pasal 81

- 1. Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5(lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).*
- 2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.*
- 3. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, pendidik, dan tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

Pasal 82

- 1. Setiap rang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana paling singkat 5(lima) tahun dan*

paling lama 15 (limabelas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

2. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, pendidik, dan tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 88

“Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

Semua Pasal yang ada di atas membahas masalah larangan dan hukuman kepada pelaku eksploitasi seksual pada anak, terutama pada pasal 88 secara tegas menyebutkan bawasannya akan dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan atau denda Rp. 200.000.000. (dua ratus juta rupiah) bagi seorang yang mengeksploitasi seksual anak dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau dengan orang lain.

B. Tindak Pidana Eksploitasi seksual menurut Hukum Pidana Islam

Di dalam hukum pidana Islam tidak pernah dikenal tentang eksploitasi seksual, istilah yang dikenal dalam Hukum pidana Islam adalah *zina* yang diancam hukuman *hadd*, Perbuatan *zina* dilarang tegas di dalam Al-Qur'an, larangan tersebut diatur dalam Al-Qur'an Surah An-Nur Ayat 33 berbunyi:

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ
يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَآتُوهُمْ
مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۗ وَلَا تُكْرَهُوا فَتْيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا
لِنَبْتَلُوهُنَّ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ
رَحِيمٌ

Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-

budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayan (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.

Salah satu cara dalam agama Islam untuk menghilangkan perbudakan, yaitu seorang hamba boleh meminta pada tuannya untuk dimerdakan, dengan Perjanjian bahwa budak itu akan membayar jumlah uang yang ditentukan. Pemilik budak itu hendaklah menerima Perjanjian itu kalau budak itu menurut penglihatannya sanggup melunasi Perjanjian itu dengan harta yang halal. Untuk mempercepat lunasnya Perjanjian itu hendaklah budak-budak itu ditolong dengan harta yang diambilkan dari zakat atau harta lainnya. Maksudnya: Tuhan akan mengampuni budak-budak wanita yang dipaksa melakukan pelacuran oleh tuannya itu, selama mereka tidak mengulangi perbuatannya itu lagi.

Orang-orang yang menjadi korban pelacuran yaitu orang-orang yang dipaksa melakukan pelacuran menginginkan kesucian dan kehormatan yang tinggi dalam kehidupannya. Allah Yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang telah menjamin ampunan-Nya terhadap orang-orang yang dipaksa tersebut. Dalam QS An-Nur ayat 33 tidak disebutkan secara jelas tentang hukum melakukan pekerjaan mucikari. Meskipun demikian, bukan berarti tidak ada hukum yang dijatuhkan terhadap pelaku mucikari. Sanksi terhadap mereka dapat ditentukan melalui lembaga *ta'zir*, dengan ukuran dan jenis sanksi yang preventif, agar memberikan efek jera dan tidak berusaha mengulangi perbuatan maksiat itu lagi.³³

Menurut hukum pidana Islam tindakan eksploitasi seksual dapat dikategorikan dalam bentuk *jarimah* yang berkaitan dengan kejahatan kehormatan dan kerusakan akhlak. *Jarimah* mengandung arti perbuatan buruk, jelek atau dosa. *Jarimah* biasa dipakai sebagai perbuatan dosa, bentuk, macam atau sifat dari perbuatan dosa tersebut. Misalnya pencurian, pembunuhan, perkosaan atau perbuatan yang berkaitan dengan politik dan sebagainya. *Jarimah* identik dengan pengertian yang disebut dalam hukum positif sebagai tindak pidana atau pelanggaran. Dalam hukum positif *jarimah* diistilahkan dengan delik atau tindak pidana³⁴

³³ Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi ditinjau dari Hukum Islam*, cet. 3, (Jakarta: Kencana, 2009), 199-201.

³⁴ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 14-15.

1. Pengertian hukuman

Al-Qur'an telah memberikan ketentuan pada semua orang untuk menjunjung tinggi *syari'at* agama serta memberikan kewajiban untuk menerapkan *syari'at* itu secara universal. Bahkan Allah telah mengancam kepada orang-orang yang tidak menghukum dengan apa yang diturunkan Allah. Oleh karena itu melaksanakan ketentuan *syari'at* itu sebagai suatu hal yang diharuskan.³⁵

Dari defenisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa hukuman adalah suatu penderitaan atau nestapa, atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan yang diberikan dengan sengaja oleh badan yang berwenang kepada seseorang yang cakap menurut hukum yang telah melakukan perbuatan atau peristiwa pidana.

Menurut Okoberriansah tujuan hukum pidana islam ada 5, yaitu :

- a. Al-Jaza' (pembalasan). Konsep ini memberikan arti bahwa setiap perbuatan jahat yang dilakukan seorang kepada orang lain akan mendapatkan balasan yang setimpal dengan yang dilakukannya tanpa melihat apa balasan itu bermanfaat bagi dirinya atau oranglain.
- b. Al-Jazru' (pencegahan). Pencegahan atau *deterrence* ini dimaksudkan untuk mencegah suatu tindak pidana agar tidak terulang lagi.
- c. Al-ishlah (pemulihan/perbaikan). Yaitu memulihkan pelaku tindak pidana dari keinginan melakukan tindak pidana. Tujuan ini menurut oleh sebagian *fuqaha* merupakan tujuan yang paling asas dalam sistem pemidanaan islam.
- d. Al-istiadah (restorasi). Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kathleen Day dalam artikelnya bahwa keadilan restorative (restorative) adalah sebuah metode untuk merespon tindak pidana dengan melibatkan pihak-pihak yang bertikai dalam rangka memprbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut.
- e. Al-Takfir (penebusan dosa). Yaitu tujuan yang berdimensi ukhrawi, orang yang melakukan kejahatan tidak hanya di bebaskan pertanggungjawaban / hukuman di dunia saja, (*Al- uqubah al-dunyawiyyah*), tetapi juga pertanggungjawaban / hukuman diakhirat (*Al-uqubah al-ukhrawiyyah*). Penjatuhan hukuman didunia merupakan salah satu cara mengugurkan dosa-dosa yang telah dilakukan.³⁶

³⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004),115.

³⁶Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Prenada Media Grub, 2019),7.

Agar hukuman itu diakui keberadaannya maka harus dipenuhi tiga syarat, syarat tersebut sebagai berikut:

a. Hukuman Harus Ada Dasarnya dari Syara'

Hukum dianggap mempunyai dasar (syar'iyah) apabila ia didasarkan kepada sumber-sumber syara', seperti Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma' atau Undang-undang yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang (*Ulil 'Amri*) seperti dalam hukuman *ta'zir*. Dalam hal hukuman ditetapkan oleh *ulil 'amri* maka disyaratkan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan *syara'*, apabila bertentangan maka ketentuan hukuman tersebut menjadi batal. Dengan adanya persyaratan tersebut maka seorang hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman atas dasar pemikirannya sendiri walaupun ia berkeyakinan bahwa hukuman tersebut lebih baik dan lebih utama dari pada hukuman yang telah ditetapkan.

b. Hukuman Harus Bersifat Pribadi (Perorangan)

Hukum disyaratkan harus bersifat pribadi atau perorangan. Ini mengandung arti bahwa hukuman harus dijatuhkan kepada orang yang melakukan tindak pidana dan tidak mengenai orang lain yang tidak bersalah. Syarat ini merupakan salah satu dasar dan prinsip yang ditegakkan oleh syariat Islam dan ini telah dibicarakan berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban.

c. Hukuman harus berlaku umum

Selain dua syarat yang telah disebutkan di atas, hukuman juga harus disyaratkan harus berlaku umum. Ini berarti hukuman harus berlaku untuk semua orang tanpa adanya dikriminasi. Apa pun pangkat, jabatan, setatus dan jabatannya di depan hukum semua orang setatusnya sama.³⁷

dari segi berat ringannya hukuman, jarimah dapat dibagi kepada 3 bagian.

a. Jarimah hudud

Jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *had*, yaitu hukuman yang telah ditentukan secara pasti dan tegas mengenai macam dan jumlahnya, serta bersifat tetap, tidak dapat dihapus atau

³⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 141-142.

dirubah, dan menjadi hak Allah, karna menyangkut kepentingan umum (masyarakat).³⁸

b. Jarimah qishash dan diat

Jaimah qishash dan *diat* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *qishash* atau *diat*. Baik *qishash* maupun *diat* keduanya adalah hukuman yang sudah di tentukan oleh syara'. Perbedaan dengan hukuman had adalah bahwa *had* merupakan hak Allah (hak masyarakat), sedangkan *qishash* dan *diat* adalah hak manusia (individu).

c. Jarimah ta'zir

Jarimah ta'zir adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', melainkan diserahkan kepada *ulil amri*, baik penentuannya ataupun pelaksanaannya. Dalam hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan hukuman secara global saja.³⁹

2. Pengertian hukum pidana islam

Hukum pidana Islam dalam khazanah dikenal dengan istilah *fiqh jinayah*. Kata *jinayah* (جناية) merupakan bentuk masdar dari kata *jana* (جن). Secara etimologi (جن) berarti berbuat dosa atau salah, sehingga istilah *jinayah* (جناية) berarti berbuat dosa atau perbuatan salah.

Kata *jinayah* dalam istilah hukum positif disebut dengan delik atau tindak pidana. Secatra treminologi kata *jinayah* mempunyai beberapa pengertian, seperti yang di jelaskan oleh Audah bahwa *jinayah* adalah perbuatan yang dilarang oleh syara' . baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya.

Pengertian yang sepadan juga dikemukakan oleh Sayyid al-Sabiq bahwa kata *jinayah* dalam syari'at Islam adalah segala tindakan yang dilarang oleh hukum syari'at untuk melakukannya. Yang dimaksud perbuatan yang dilarang ialah setiap perbuatan yang dilarang oleh syari'at dan harus di jauhi, karena perbuatan itu dapat menimbulkan bahayayang nyata terhadap agama, jiwa, akal, harga diri dan harta benda.⁴⁰

a. Unsur-unsur pidana

³⁸ Rokhmadi. *Hukum Pidana Islam* (Semarang: Karya Abadi Jaya), 5-6.

³⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar*, 18.

⁴⁰ Rokhmadi. *Hukum*, 1-2.

Perbuatan dapat dianggap sebagai perbuatan pidana, bila terpenuhi unsur-unsurnya, unsur-unsur tersebut, yaitu :

1. Ada nas yang melarang disertai sanksi hukumnya. Unsur ini disebut unsur formil (Rukun Syar'i)
2. Ada perbuatan pidana. Unsur ini disebut unsur materiel (Rukun Madani)
3. Pelaku tidak pidana harus cakap hukum (Mukalaf). Unsur ini disebut unsur moril (Rukun Adabi)

Ketiga unsur tersebut harus terpenuhi pada setiap tindak pidana, unsur tersebut merupakan unsur umum.⁴¹

Begitu juga menurut R. Saija dan Iqbal Taufik unsur-unsur jarimah ada tiga

1. Unsur formal, yaitu adanya nas atau dasar hukum yang menunjukkan sebagai *jarimah*, unsur itu sesuai prinsip yang menyatakan bahwa *jarimah* dianggap tidak ada sebelum nyatakan dalam nas. Alasan bahwa *jarimah* harus memenuhi unsur formal adalah firman Allah dalam kitab Suci Al Quran S. Al- Isra' 15 yang mengajarkan bahwa Allah tidak akan menyiksa hambanya sebelum mengutus utusannya. ajaran ini berisi tentang ketentuan bahwa hukuman akan di jatuhkan kepada mereka yang membangkang ajaran Rosul Allah. Untuk dinilai bahwa seseorang telah membangkang ajaran Rosul Allah harus terlebih dahulu diketahui adanya ajaran Rosul Allah yang di tuangkan dalam nas.
2. Unsur material, yaitu adanya perbuatan melawan hukum yang benar-benar telah dilakukan. Alasan *jarimah* harus memenuhi unsur material ialah Hadis Nabi riwayat Bukhari- Muslim dari Abu Hurairah yang mengajarkan bahwa, "Allah melewatkan hukuman untuk umat Nabi Muhammad atas sesuatu yang masih terkandung dalam hati selagi ia tidak mengatakan dengan lisan atau mengerjakannya dengan nyata.
3. Unsur moral, yaitu adanya niat atau kesengajaan pelaku untuk berbuat jarimah Unsur ini menyangkut tanggung jawab yang hanya dikenakan terhadap orang yang telah melakukan tindakan jarimah.⁴²

3. Pengertian Jarimah Ta'zir

⁴¹ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Prenada Media Grub, 2019),8.

⁴² R Saija dan Taufik Iqbal, *Dinamika Hukum Islam Indonesia* (Yogyakarta: CV Budi Utama),

Didalam Hukum Pidana Islam tindak pidana eksploitasi seksual anak di berikan sanksi berupa sanksi *Jarimah ta'zir*. Kata ini juga memiliki arti *nasarah* menolong atau menguatkan. Hal ini seperti firman Allah SWT dalam Surat Al-Fath Ayat 9 sebagai berikut:

لَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا.

“Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)Nya, membesarkan-Nya. Dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang”.

Ada pula pendapat dari ulama' mengenai pengertian *ta'zir* yaitu

Jarimah ta'zir menurut Audah adalah *jarimah* yang diancam *jarimah ta'zir*. Dan didalam ketentuan syari'ah, jika tidak batasan hukumannya, maka masuk katagori *jarimah ta'zir*

Sedangkan menurut Abu Zahrah bahwa *jarimah ta'zir* adalah tindak pidana (*jarimah*) yang bentuk hukuman dan kadarnya tidak di jelaskan oleh pembuat undang-undang dalam teks, tapi kadar bentuk hukumannya diserahkan pada penguasa (pemerintah dan lembaga peradilan).⁴³

Menurut Imam Al-Mawardi, *ta'zir* adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'. Hukuman *ta'zir* adalah hukuman untuk *jarimah-jarimah ta'zir* yang berjumlah sangat banyak karena mencakup semua perbuatan maksiat yang hukumannya belum ditentukan oleh syara' dan diserahkan kepada *ulil amri* (penguasa) untuk mengaturnya.⁴⁴

Menurut Al Haththaab, dalam kitab Mawaahib al-jalil dan al-Mawwaaq, at-Taaj wal ikill, yang dikutip oleh wahbah Al-Zuhaili mengatakan bahwa Hukuman-hukuman yang ada kadar dan bentuknya telah ditentukan oleh syara' adalah hukuman *hadd* yang jumlahnya ada lima yaitu: Menurut Ulama Hanafiyah adalah *zina*, *qadzif* (menuduh zina), pencurian, *hiraabah*, dan *khamr*. Sedangkan menurut ulama yang lain ada tujuh yaitu: hukuman *had* untuk *zina*, *qadzif*, pencurian, *hiraabah* (merampok), *khamr*, *qishas*, dan murtad. Hukuman *Ta'zir* adalah hukuman

⁴³ Rokhmadi. *Hukum* 191.

⁴⁴ Zahratul Idami, “Prinsip pelimpahan kewenangan kepada *ulil amri* dalam penentuan hukuman *ta'zir*, macamnya dan tujuannya”, Jurnal hukum samudra keadilan, Vol. 10, no. 1, 2015, 26.

yang bentuk dan ukurannya tidak ditentukan oleh syara' sebagaimana hukuman *hadd* yang tersebut di atas.⁴⁵

4. Macam-macam Jarimah Ta'zir

Hukuman-hukuman *ta'zir* banyak jumlahnya, yang dimulai dari hukuman paling ringan sampai hukuman yang terberat. Hakim diberi wewenang untuk memilih diantara hukuman-hukuman tersebut, yaitu hukuman yang sesuai dengan keadaan *jarimah* serta diri pembuatnya. Menurut 'Audah macam-macam hukuman *ta'zir*, adalah sebagai berikut.

a. Hukuman mati.

Para *fuqaha* secara beragama dalam menerapkan hukuman mati dalam terhadap *jarimah ta'zir*. Menurut Hanafiyah membolehkan kepada *ulil amri* untuk menerapkan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana yang dilakukan berulang-ulang. Seperti pencurian yang berulang-ulang.⁴⁶

b. Hukuman jilid

Hukuman *jilid* (cambuk) merupakan hukuman pokok dalam syariat Islam. Untuk *jarimah hudud*, hanya ada beberapa *jarimah* yang dikenakan hukuman *jilid*. Seperti *zina*, *qadzaf* dan minum *khamer*. Untuk *jarimah-jarimah ta'zir* dapat diterapkan dalam berbagai *jarimah*. Bahkan untuk *jarimah-jarimah ta'zir* yang berbahaya hukuman *jilid* lebih di utamakan, sebab.

1. Hukuman *jilid* lebih banyak berhasil dalam membrantas para penjahat yang telah biasa melakukan tindak pidana.
2. Hukuman *jilid* mempunyai dua batas, yaitu batas tertinggi dan batas terendah, sehingga hakim bisa memilih jumlah *jilid* yang ada diantara kedua hukuman, tersebut lebih sesuai dengan keadaan pelaku *jarimah*.
3. Biaya pelaksanaan tidak merepotkan keuangan Negara. Disamping itu hukuman tersebut tidak mengganggu kegiatan usaha terhukum, sehingga keluarga tidak terlantar, karena hukuman *jilid* bisa dilaksanakan seketika dan setelah itu terhukum bisa bebas.
4. Dengan hukuman *jilid*, pelaku dapat terhindar dari akibat-akibat buruk hukuman penjara, seperti rusaknya akhlak dan kesehatan.⁴⁷

Jumlahnya jilidannya. Menurut Abu Hanifah hukuman cambuk maksimal 39 (tiga puluh Sembilan) kali, sedangkan menurut Abu Yusuf boleh

⁴⁵ *Ibid.*, 26.

⁴⁶ Rokhmadi. *Hukum*, 200.

⁴⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar*, 158-159.

sampai 75 (tujuh puluh lima) kal. Kemudian menurut Mazhab asy- Syafi'I boleh sampai 75 kali, tapi tidak boleh melebihi *had qazaf*, yaitu 80 kali.⁴⁸

c. Hukuman kawalan/Penjara

Dalam syari'at Islam ada dua macam hukuman *kawalan* (penjara), yaitu hukuman *kawalan* terbatas dan hukuman *kawalan* tidak terbatas. Pengertian terbatas dan tidak terbatas dalam konteks ini adalah dalam segi waktu.

Hukuman *kawalan* terbatas ini paling sedikit adalah satu hari, sedangkan batasan tertingginya tidak ada kesepakatan dikalangan para fuqaha. Ulama-ulama Syafi'iyah menetapkan batas tertingginya adalah satu tahun. Mereka mengiaskan hukuman ini dengan hukuman pengasingan dalam jarimah *zina*. Fuqoha yang lain menyerahkan batas tertinggi tersebut kepada penguasa Negara (hakim).⁴⁹

d. Pengasingan.

Hukuman pengasingan termasuk hukuman *had* yang diterapkan untuk pelaku tindak pidana perampokan (*hirabah*) berdasarkan QS. Al-Maidah (5): 33. Hukuman ini di jatuhkan kepada pelaku yang dikawatirkan berpengaruh kepada orang lain, sehingga pelakunya harus di buang (diasingkan) untung menghindarkan pengaruh-pengaruh tersebut.

Menurut Abu Hanifah, masa pengasingan bisa lebih dari satu tahun, sebab pengasingan merupakan hukuman *ta'zir*, bukan hukuma *had*. Pendapat ini juga dikemukakan Maliki, tetapi ia tidak mengemukakan batas waktunya dan diserahkan pada pertimbangan hakim. Sedangkan menurut Syafi'iyah dan Ahmad, masa pengasingan tidak boleh lebih dari satu tahun agar tidak melebihi masa pengasingan dalam tindak pidana *zina* yang merupakan hukuman *had*.

Jika pengasingan dalam *ta'zir* melebihi satu tahun. Ini berarti bertentangan dengan Hadis riwayat Imam al- Baihaqi dari Nu'man bin Basyir bahwa Rasulullah saw. bersabda:

من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين

" Barang siapa yang melaksanakan hukuman bukan hukuman dalam jarimah hudud, maka ia termasuk orang yang melampai batas".⁵⁰

e. Salib

⁴⁸ Rokhmadi. *Hukum* 201.

⁴⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar*,. 159-160.

⁵⁰ Rokhmadi. *Hukum*,. 202.

Hukuman salib adalah hukuman bagi *jarimah al-hirobah* yang dilakukan setelah dibunuh. Hukuman salib termasuk hukuman badan dengan tujuan pengajaran dan pengumuman kesalahan terbuka secara bersama (والتشهير معالتاديب). Menurut asy-Syafi'iyah dan Malikiyah hukuman salib termasuk juga hukuman *ta'zir*.⁵¹

f. Nasehat

Hukuman nasehat ini didasarkan kepada QS. An-Nisa (4): 34;

وَالَّتِي فَعِظُوهُنَّ نُنشِزُهُنَّ مَعَا فَوْنَ

...wanita –wanita yang kamu kawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka...

Nusyuznya istri dan tidak ta'atnya ia kepada suami merupakan perbuatan *maksiat* yaitu tidak dikenakan hukuman *had* dan tidak pula *kiffarat*, ia hanya dikenakan hukuman *ta'zir* berupa nasehat dari suami.⁵²

g. Pengucilan atau pisahkan.

Menurut Audah hukuman pengucilan adalah melarang pelaku untuk berhubungan dengan orang lain dan sebaliknya melarang masyarakat untuk berhubungan dengan pelaku. Hukuman ini adalah hukuman bagi para wanita yang meninggalkan kewajiban (*nusyuz*) kepada suaminya.⁵³

Berdasarkan QS. An-nisa (4): 34;

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَاضْرِبُوهُنَّ

... Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka

Hukum pengucilan ini juga terdapat dalam sunah Nabi. Rasulullah dan sahabatnya pernah melakukan pengucilan terhadap tiga orang yang tidak ikut perang Tabuk, yaitu Ka'ah bin Malik, Mirarah bin Rabi'ah al-Amiri, dan Hilal bin Umayyah. Mereka dikucilkan selama 50 hari, tidak ada yang mengajak bicara mereka, sampai mereka taubat, maka turunlah QS, at-Taubah (9): 118;

⁵¹ *Ibid.*,202.

⁵² *Ibid.*,203.

⁵³ *Ibid.*,204

وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ
 وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ
 لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

Dan terhadap tiga orang yang ditanggihkan (penerimaan taubat) mereka, hingga apabila bumi telah menjadi sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas dan jiwa merekapun telah sempit (pula terasa) oleh mereka, serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari (siksa) Allah, melainkan kepada-Nya saja. Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya. Sesungguhnya Allah-lah Yang maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.

h. Hukum denda

Hukuman denda juga merupakan salah satu jenis hukuman *ta'zir*, di antara *jarimah* yang diancam dengan hukuman denda adalah pencurian buah-buahan yang masih ada di pohonnya. Dalam hal ini pelaku tidak dikenakan hukuman potong tangan, melainkan didenda dengan dua kali lipat harga buah-buahan yang diambil, disamping hukuman lain yang sesuai.

Hukuman denda juga dikenakan terhadap orang yang menyembunyikan barang yang hilang, dan juga terhadap orang yang menolak membayar zakat, dengan diambil separuh dari hartanya.

Para fuqoha masih berbeda pendapat tentang digunakannya denda sebagai hukuman umum untuk setiap *jarimah*. Sebagian ada yang membolehkan dan sebagaian lagi tidak membolehkannya. Diantara ulama yang memperbolehkan adalah Imam Abu Yusuf, Imam Syafi'I, Imam Malik dan Imam Ahmad. Sedangkan yang tidak membolehkan adalah Imam Abu Hanifah dan Imam Muhammad ibn Hasan.⁵⁴

i. Hukuman-hukuman *ta'zir* yang lain diantaranya;

1. Pemecatan dari kepegawaian(العزل من الوظيفة), yaitu memperhentikan dari pekerjaan.
2. Pencegahan (الحرمان), yaitu mencegah pelaku tindak pidana dari sebagian yang menjadi hak-haknya yang tetap menurut *syara*, seperti ia tidak dapat bagian dari harta rampasan perang (*ganimah*), dan mengugurkan nafkah bagi wanita yang *nusyuz*.

⁵⁴ Ahmad Wardi Muslich, Pengantar,.162

3. Penyitaan, perampasan atau pengambil-alihan (المصادر), yaitu penyitaan terhadap alat-alat tindak pidana dan penyitaan atas barang yang diharamkan atas kepemilikannya.

Penghapusan atau penghilangan (الازالت), yaitu menghilangkan bukti-bukti tindak pidana atau perbuatan yang di haramkan, seperti merobohkan bangunan yang didirikan di jalan raya dan menghilangkan botol minuman dan susu palsu.⁵⁵

BAB III

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JEMBER NOMOR 443/Pid.B/2015/PN Jmr. TENTANG EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK

A Kronologi Perkara Nomor 443/Pid.B/2015/PN Jmr.

Perbuatan terdakwa 1 Junaidi Alias. Pleret, terdakwa 2 Syaiful alias. Bowo pada hari seni tanggal 06 April 2015 sekitar jam .20.00 s/d hari Selasa tanggal 5 Mei 2015 wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2015, bertempat di kamar Hotel Mutiara Garden Pakusari Kabupaten Jember atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan derngan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut.

Bahwa pada awalnya saksi korban Anisa Riski Fadilah kenal dengan terdakwa 1. Junaidi alias Pleret diwarung sebelah barat Pom Bensin Pakusari sekitar awal Bulan April 2015, korban Anisa Riski Fadilah ditawari untuk bekerja melayani laki-laki dan korban di janjikan oleh terdakwa 1. Junaidi alias Pleret bahwa korban akan mendapatkan uang, yang mana terdakwa 1. Junaidi alias Pleret menentkan harga tubuh korban sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sekali main (sekali bersetubuh) dengan laki-laki, dari uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang korban dapatkan dari laki-laki yang sudah korban layani, terdakwa 1. Junaidi alias Pleret meminta uang

⁵⁵ Rokhmadi. *Hukum*,.205.

sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada korban, dan uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tersebut dibagi dengan terdakwa 2. Syaiful alias noo.

Bahwa pada saat korban didalam kamar Hotel dan melayani laki-laki untuk bersetubuh terdakwa 1. Junaidi alias Pleret dan terdakwa 2. Syaiful alias Bowo berada di luar kamar Hotel dan menjaga kamar hotel yang korban gunakan untuk melayani laki-laki, dan para terdakwa berada disekitar kamar hotel unuk mencari pelanggan. Kemudian pada hari selasa tanggal 5 Mei 2015 sekitar jam 20.00 Wib pada saat korban di dalam kamar Hotel Mutiara Garden No,45 sedang melayani laki-laki datang saksi Dwi Arik Susilo petugas dari polres Jember dan melakukan pengecekan kedalam kamar tersebut dan ketika pintu kamar tersebut dibuka ada seorang laki-laki yaitu Zainul dan Saksi korban Anisa Riski Fadilah dan di dalam kamar tersebut saksi korban Anisa Riski Fadilah mengatakan kepada saksi Dwik Arik Susilo baahwa dirinya telah dijual oleh para terdakwa dan pada saat itu saksi korban Anisa Riski Fadilah mengatakan para terdakwa berada di depan kamar hotel dan menjaga kamarnya, selanjutnya saksi Dwi Arik Susilo bersama dengan anggota lainnya keluar dari dalam kamar dan mencari para terdakwa dan ternyata para terdakwa memang berada di depan kamar No.45 Hotel Mutiara Garden selanjutnya saksi Dwi Arik Susilo menangkap para terdakwa dan membawa ke Polres Jember, dan ketika di introgasi para terdakwa mengakui bahwa dirinya memang menjual saksi korban Anisa Riski Fadilah yang mana tiap kali ada tamu para terdakwa mendapat uang Rp.20.000,- dari saksi korban Anisa Riski Fadilah.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 296 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP.⁵⁶

B Dakwaan dan Tuntutan Perkara Nomor 443/Pid.B/2015/PN Jmr

perbuatan para terdakwa 1.Junaidi alias Pleret dan terdakwa 2. Syiful alis Bowo sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 296 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP tentang memudahkan perbuatan cabul dan mengambil keuntungan dari perbuatan tersebut. Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi; Menimbang, bahwa untuk menguatkan

⁵⁶ Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 443/Pid.B/2015/PN Jmr.

dalil dakwaannya Penuntut Umum telah pula menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangan dibawah sumpah yang pokok ⁵⁷:

1. Saksi 1 Anisa Riski Fadilah, Lahir dikulon Progo, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, alamat tempat tinggal di Dsn. Krajan, Ds. Sumber Pinang, Kec. Pakusari, Kab. Jember.
 - a. Bahwa, saat dihadapkan dipersidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - b. Bahwa, saksi mengerti mengapa dihadapkan di persidangan karna sehubungan dengan adanya tindak pidana perdagangan anak dibawah umur yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi.
 - c. Bahwa, sebelumnya saksi pernah di periksa oleh penyidik kepolisian dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar.
 - d. Bahwa, kejadiannya pada hari senin tanggal 06 April 2015 sekitar jam 20.00 s/d hari selasa tanggal 5 Mei 2015 Wib bertempat di kamar Hotel Mutiara Garden Pakusari Kabupaten Jember.
 - e. Bahwa, awalnya saksi kenal dengan terdakwa 1. Junaidi alias Pleret di warung sebelah barat Pom Bensin Pakusari sekitar awal Bulan April 2015, saksi ditawari untuk bekerja melayani laki-laki dan dijanjikan oleh terdakwa 1.Junaidi alias Pleret bahwa akan mendapatkan uang, yang mana terdakwa 1. Junaidi alias pleret menentukan harga tubuh saksi sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dari uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang saksi dapatkan dari laki-laki yang sudah dilayani, terdakwa 1.Junaidi alias Pleret meminta uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
 - f. Bahwa, saksi telah melayani kira-kira 6 kali pelanggan.
 - g. Bahwa, selanjutnya saat saksi sedang melayani seorang, tiba-tiba kamar hotel yang saksi diami ada yang mengetuk dan menyuruh keluar, selanjutnya saksi dan para terdakwa dibawa kePolres Jember.
 - h. Bahwa, pada saat saudara melayani seseorang para terdakwa berjaga-jaga didepan kamar hotel dan mencari pelanggan lain.
 - i. Bahwa, uang hasil bekerja saksi digunakan untuk mencukupi kebutuhan saksi sehari-hari karena saksi masih bersekolah.
 - j. Bahwa, dari uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang saksi dapatkan dari laki-laki yang sudah saksi layani, terdakwa 1.

⁵⁷ Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 443/Pid.B/2015/PN Jmr.

Junaidi alias Pleret meminta uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Menimbang, Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi 2 Dwi Arik Susilo, lahir di Jember, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Polri, alamat tempat tinggal di Jl. Kartini No.17 Jember.
 - a. Bahwa, saat dihadapan persidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - b. Bahwa, saksi mengerti mengapa dihadapkan di persidangan karena sehubungan dengan adanya tindak pidana perdagangan anak dibawah umur yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi.
 - c. Bahwa, sebelumnya saksi pernah dipriksa oleh penyidik keolisiaan dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar.
 - d. Bahwa, saksi yang menangkap para terdakwa saat menjual anak dibawah umur.
 - e. Bahwa, kejadiannya pada hari selasa tanggal 5 Mei 2015 Wib bertempat di dalam kamar Hotel Mutiara Garden Pakusari Kabupaten Jember.
 - f. Bahwa, awalnya saksi yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Hotel Mutiara Garden Pakusari sering menjadi tempat prostitusi anak dibawah umur, selanjutnya saksi menyelidiki informasi lebih lanjut.
 - g. Bahwa, selanjutnya pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas saksi melakukan pengeledahan dan menemukan saksi korban sedang melayani seorang hidung belang, setelah saksi tanya siapa yang menjualnya saksi korban menjawab para terdakwa yang menjualnya dan saksi bersama tim langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang tak jauh dari lokasi.
 - h. Bahwa, menurut saksi korban ia dijual dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan memberikan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada para terdakwa.
 - i. Bahwa, saksi tidak tahu usia pasti saksi korban, akan tetapi sesuai KTP saksi korban masih di bawah umur 17 tahun.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan⁵⁸.

Menimbang, bahwa baik penuntut umum maupun terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka majelis hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari penuntut umum.

Menimbang, bahwa persidangan penuntut umum mengajukan tuntutan pidananya pada pokoknya sebagai berikut.

- a. Menyatakan terdakwa : 1. Junaidi alias Pleret, terdakwa 2. Syaifullah alias Bowo terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan mucikari sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 296 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
- b. Menjatuhkn pidana kepada terdakwa 1. Junaidi alias Pleret terdakwa 2. Syaifullah alias Bowo dengan pidana penjara dengan masing-masing 8 (delapan) Bulan dikurangi selama Para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
- c. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembaruang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara; 1 (satu) buah Hp Black Berry warna abu-abu , 1(satu) buah Hp Evercross merah dan 1 (satu) buah Hp Nokia Hitam, dan 2 (dua) buah kondom merek Sutra (masih terbungkus) dirampas untuk dimusnahkan.
- d. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan, hanya memohon peringanan pidana⁵⁹.

⁵⁸ Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 443/Pid.B/2015/PN Jmr

⁵⁹ Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 443/Pid.B/2015/PN Jmr

C. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Terhadap Perkara Putusan Nomor 443/Pid.B/2015/PN Jmr

Putusan Pengadilan adalah pernyataan Hakim yang di ucapkan dalam sidang pengadilan terbuka atau tertutup untuk umum, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum serta menurut cara yang telah diatur dalam undang-undang. Putusan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dibedakan menjadi 2 (dua) macam putusan, yaitu putusan bersifat formil dan putusan bersifat materil⁶⁰.

Putusan yang bersifat formil adalah putusan pengadilan yang bukan merupakan putusan akhir. Putusan ini terdiri dari⁶¹:

1. Putusan yang berisi pernyataan tidak berwenangnya pengadilan memeriksa suatu perkara (*onbevoege verklaring*).
2. Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan atau surat dakwaan penuntut umum batal (*nietig verklaring van de acte van verwijzing*).
3. Putusan yang berisi pernyataan bahwa dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
4. Putusan yang berisi penundaan pemeriksaan perkara oleh karena ada persesilihan *prejudisiel*.

Putusan yang bersifat materil adalah jenis putusan pengadilan yang merupakan putusan akhir (*end vonis*). Putusan ini terdiri dari⁶²:

1. Putusan yang menyatakan terdakwa dibebaskan dari dakwaan (*vrijpraak*).
2. Putusan yang menyatakan bahwa terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alte rechtvervolging*).
3. Putusan yang berisi suatu pemidanaan (*veroordeling*).

Dalam memberikan putusan terhadap kasus turut serta melakukan perbuatan mucikari bagi pelaku tindak pidana turut serta melakukan perbuatan mucikari, hakim menjatuhkan jenis putusan yang berisi tentang pemidanaan (*veroordeling*). Berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan, terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang diancam dengan pidana seperti pasal 296 KUHP Jo.Pasal 55 ayat (1) ke 1KUHP. Dimana dalam memutuskan

⁶⁰ Pasal 1 angka 11 KUHAP.

⁶¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Saptartha Jaya, 1996), hlm 74.

⁶² *Ibid.*, hlm 74.

hukuman ada beberapa pertimbangan dan juga memiliki unsur-unsur sebagai berikut.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa⁶³.

- a. 1 (satu) lembar uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
- b. 1 (satu) lembar uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- c. 1 (satu) buah Hp merek Black Berry warna abu-abu
- d. 1 (satu) buah Hp Evercross merah
- e. 1 (satu) buah hp Nokia hitam
- f. 2 (dua) buah kondom merek Sutra (masih terbungkus)

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut⁶⁴.

- a. Bahwa, saat dihadapkan di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- b. Bahwa, terdakwa mengerti mengapa dihadapkan di persidangan karena sehubungan dengan adanya tindak pidana perdagangan anak dibawah umur yang di dakwakan kepada terdakwa.
- c. Bahwa,sebelumnya terdakwa pernah dipriksa oleh penyidik kepolisian dan semua keterangan yang terdakwa berikan adalah benar dan dapat dipetangjawabkan di depan hukum.
- d. Bahwa, terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum atau tersangkut tindak pidana lain.
- e. Bahwa, kejadian pada hari senin tanggal 06 April 2015 sekitar jam 20.00 s/d hari selasa tanggal 5 Mei 2015 Wib bertempat di dalam kamar Hotel Mutiara Garden Pakusari Kabupaten Jember.
- f. Bahwa, para terdakwa kenal dengan saksi korban di warung sebelah barat Pom Bensin Pakusari sekitar awal Bulan April 2015, korban Anisa Riski Fadilah ditawari untuk bekerja melayani laki-laki dan korban terdakwa janjikan akan mendapatkan uang, dan terdakwalah yang menentukan harga tubuh korban sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi korban menyetujuinya.
- g. Bahwa.dalam Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yangkorban dapatkan dari laki-laki yang sudah korban layani, para terdakwa

⁶³ Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 443/Pid.B/2015/PN Jmr

⁶⁴ Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 443/Pid.B/2015/PN Jmr

mendapatkan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa sudah melayani kira-kira 6 kali.

- h. Bahwa, pada hari selasa tanggal 5 Mei 2015 Wib bertempat di dalam kamar Hotel Mutiara Garden Pakusari Kanupaten Jember saat saksi korban sedang melayani seseorang, tiba-tiba terdakwa di datangi beberapa anggota Kepolisian dan menangkap para terdakwa dan dibawa ke Polres Jember.
- i. Bahwa dengan adanya kejadian ini para terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum di dakwa secara tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 296 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut.

a. Unsur “barang siapa”

Ad. 1. Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” atau bisa disebut juga dengan istilah “setiap orang”, pada dasarnya menunjukkan pada “siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atas kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orang yang harus dijadikan para terdakwa dalam suatu perkara yang diajukan dan di periksa di depan persidangan”.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “barang siapa” atau “setiap orang” ini adalah dengan maksud untuk mencegah terjadinya *error in person* atau salah menghadapkan terdakwa kemuka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta hukum menurut keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa Junaidi alias Pleret dan terdakwa Syaifullah alias Bowo sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga oleh karenanya Majelis berpendirian tidak ada kesalahan (*error in persona*) tentang Terdakwa yang diajukan di depan persidangan perkara ini, dengan demikian unsur barang siapa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi.

- b. Unsur “dengan sengaja memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan”

Ad. 2. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan yang meliputi keterangan saksi yang menerangkan dibawah sumpah dan keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian serta didukung dengan adanya barang bukti telah nyata bahwa para terdakwa pada hari senin tanggal 06 April 2015 sekitar jam.20.00 s/d hari selasa tanggal 5 Mei 2015 Wib bertempat dalam kamar Hotel Mutiara Garden Pakusari Kabupaten Jember telah menjual atau menyediakan jasa cabul dengan menjadikannya sebagai kebiasaan.

Menimbang, bahwa awalnya para terdakwa kenal dengan saksi korban di warung sebelah barat Pom Bensin Pakusari sekitar awal Bulan April 2015, korban Anisa Riski Fadilah ditawari bekerja untuk melayani laki-laki dan korban terdakwa janjikan akan mendapatkan uang, dan terdakwa yang menentukan harga tubuh korban sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi korban menyetujuinya.

Menimbang, bahwa dalam Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang korban dapatkan dari laki-laki yang sudah korban layani, para terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa sudah melayani kira-kira 6 kali.

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2015 Wib bertempat di dalam Kamar Hotel Mutiara Garden Pakusari kabupaten Jember saat saksi korban sedang melayani seseorang, tiba-tiba terdakwa didatangi beberapa anggota kepolisian dan menangkap para terdakwa dan dibawa ke Polres jember.

Menimbang, bahwa telah dengan jelas para terdakwa menyediakan perbuatan cabul dan mengambil keuntungan dari pekerjaan tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa olehkarna unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindakan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti.

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak ditemukan alasan pengecualian penuntutan.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatukan dengan mempertimbangkan hal-hak yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum.

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat (4) KUHP terdakwa telah menjalani masa penahanan dirumah tahanan Negara, maka masa penahanan yang telah dijatuhkan oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karna terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Mengingat, pasal 296 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP undang-undang nomor 4 tahun tentang kekuasaan kehakiman, undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang undangan yang berkaitan.

D. Amar Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 443/Pid.B/2015/PN Jmr.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan didukung bukti-bukti yang memberatkan dan meringankan terdakwa serta dengan memperhatikan pasal 296 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, seras Pasal-Pasal lainnya dari peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

Pengadilan Negeri Jember menyatakan Terdakwa 1. Junaidi alias Pleret, 2. Syaifullah alias Bowo bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan perbuatan mucikari”. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan. Menetapkan supaya para terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menetapkan baeang bukti berupa⁶⁵:

- a. 1 (satu) lembar uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
- b. 1 (satu) lembar uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- c. 1 (satu) buah Hp merek Black Berry warna abu-abu
- d. 1 (satu) buah Hp Evercross merah
- e. 1 (satu) buah hp Nokia hitam
- f. 2 (dua) buah kondom merek Sutra (masih terbungkus)

⁶⁵ Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 443/Pid.B/2015/PN Jmr

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JEMBER NOMOR 443/Pid.B/2015/PN Jmr. DALAM HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A Analisis pertimbangan Hakim dalam menentukan sanksi pidana dalam perkara No.443/Pid.B/2015/PN Jmr

Berdasarkan pasal 24 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan” telah dijalankan oleh lembaga peradilan sebagai pemangku kekuasaan kehakiman. Kekuasaan yang merdeka mengandung makna bahwa peradilan sebagai lembaga yudikatif tidak boleh diatur dan dipengaruhi oleh lembaga eksekutif dan legislatif. Artinya hakim tidak berada dibawah pengaruh dan tekanan atau campurtangan dari pihak manapun.⁶⁶

Bahwa kekuasaan kehakiman menurut undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.⁶⁷

Pengertian sistem pemidanaan dapat mencakup pengertian yang sangat luas. L. H. C. Hulsman pernah mengemukakan, bahwa sistem pemidanaan (*the sentencing system*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan.

Apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu di tegakkan

⁶⁶ Syarif mappiasse, *Logika hukum pertimbangan hakim*. Jakarta: Prenadamedia Grub, 2015.

⁶⁷ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman.

atau dioprasionalkan secara kongkrit, sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif. Hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan.⁶⁸

Hukum acara pidana bertujuan untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat untuk mencari siapa pelaku yang dapat didakwa melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah yang didakwa itu dapat dipersalahkan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 183 undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana menyatakan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Menurut Hari Sasangka dan Lily Rosita yang dimaksud dengan alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat digunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.⁶⁹

Dalam perkara No : 443/Pid.B/2015/Pn Jmr dengan terdakwa Junaidi als. Pleret dan Syaifullah als Bowo terdakwa didakwa dengan dakwaan yaitu.

Terdakwaan I Junaidi alias Pleret dan terdakwa II Syaifullah alias Bowo yang perbuatannya sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang berbunyi:

Pasal 296 KUHP

⁶⁸ Barda Nawawi Arief, *bungarampai kebijakan hukum pidana, (perkembangan penyusunan konsep KUHP baru)*, Jakarta : Kencana, 2017, cet ke 6. 119.

⁶⁹ Susanti Ante, "Pembuktian dan Putusan Pengadilan dalam acara pidana" *,Journal Lex Crimen*, vol.II, no. 2, April-juni 2013, 99

Barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak seribu rupiah.

Pasal 55 (1) Ke-1 KUHP tentang penyertaan dalam melakukan perbuatan pidana.

Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Dalam perkara diatas Majelis Hakim memutuskan bahwa oleh karna semua unsur dari pasal 296 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP telah terpenuhi, maka Junaidi alias Pleret dan Syaifullah alias Bowo tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sehingga menurut hukum patut untuk dipidana.

Unsur-unsur dalam pasal 296 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tentang mucikari.

a. Unsur “barang siapa”

bahwa unsur “barang siapa” atau bisa disebut juga dengan istilah “setiap orang”, pada dasarnya menunjukan pada “siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atas kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orang yang harus dijadikan para terdakwa dalam suatu perkara yang diajukan dan di periksa di depan persidangan”. dengan demikian unsur “barang siapa” yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya. perlunya dipertimbangkan unsur “barang siapa” atau “setiap orang” ini adalah dengan maksud untuk mencegah terjadinya *error in person* atau salah menghadapkan terdakwa kemuka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta hukum menurut keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa Junaidi alias Pleret dan terdakwa Syaifullah alias Bowo sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum

dalam surat dakwaannya, sehingga oleh karenanya Majelis berpendirian tidak ada kesalahan (*error in persona*) tentang Terdakwa yang diajukan di depan persidangan perkara ini, dengan demikian unsur barang siapa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi.

b. Unsur “dengan sengaja memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan”

bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan yang meliputi keterangan saksi yang menerangkan dibawah sumpah dan keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian serta didukung dengan adanya barang bukti telah nyata bahwa para terdakwa pada hari senin tanggal 06 April 2015 sekitar jam.20.00 s/d hari selasa tanggal 5 Mei 2015 Wib bertempat dalam kamar Hotel Mutiara Garden Pakusari Kabupaten Jember telah menjual atau menyediakan jasa cabul dengan menjadikannya sebagai kebiasaan.

Awalnya para terdakwa kenal dengan saksi korban di warung sebelah barat Pom Bensin Pakusari sekitar awal Bulan April 2015, korban Anisa Riski Fadilah ditawarkan bekerja untuk melayani laki-laki dan korban terdakwa menjanjikan akan mendapatkan uang, dan terdakwalah yang menentukan harga tubuh korban sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi korban menyetujuinya. Didalam Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang korban dapatkan dari laki-laki yang sudah korban layani, para terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa sudah melayani kira-kira 6 kali.

Bedasarkan fakta-fakta tersebut maka unsur turut serta melakukan perbuatan mucikari. Oleh karena itu paraterdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya.

Majelis Hakim Negeri Jember secara sah telah mengatakan bahwa Junidi alias Pleret dan Syaifullah alias Bowo tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan perbuatan mucikari”.

Selama pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengcualian

penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan. Oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka terdakwa harus dijatui pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan.

Untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya.

Dari pasal-pasal yang telah ditentukan yang berkaitan dengan tindak pidana di atas, Jaksa Penuntut umum bisa menuntut lebih berat dari pada 8 (delapan) bulan penjara dipotong masa tahanan.

Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan yang meliputi keterangan saksi yang menerangkan dibawah sumpah dan keterangan terdakwa sendiri didalam persidangan dan pada akhirnya hakim menjatuhkan hukuman pidana pasal 296 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP kepada terdakwa I Junaidi alias Pleret dan terdakwa II Syaifullah alias Bowo tersebut oleh karnanya dengan pidana penjara masing-masing selama : 8 (delapan) bulan. Melihat terlibatnya korban yang masih berumur 17 tahun, hukuman ini menurut penulis terlalu ringan, karna menurut undang-undang korban masih dibawah umur atau belum dewasa.

Berdasarkan fakta yang terungkap didalam persidangan bahwasannay dalam putusan No.443/Pid.B/2015/PN Jmr korban Anisa Riski Fadilah masih brumur 17 Tahun. Korban dipekerjakan sebagai pelayan seks komersial.

Pengertian eksploitasi menurut pasal 1 ayat (7) dan (8) UU 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang adalah sebagai berikut :

pasal 1 ayat (7)

“Eksplotasi yaitu tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tidak terbatas pada pelacuran kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa, perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum atau transplantasi organ, dan atau jaringan tubuh, atau memanfaatkan tenaga baik Materil atau Imaterial.”

pasal 1 ayat (8)

“Eksplotasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan”.

Dari uraian diatas pasal 1 ayat 7 dan 8 UU 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana yang dilakukan oleh Junaidi Als Pleret dan Syaifullah Als Bowo adalah tidak pidana eksploitasi Seksual pada anak.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 1 ayat 12 hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh Orang tua, Keluarga, Masyarakat, Negara, Pemerintah dan pemerintah daerah.

Menurut analisa penulis bahwa hakim saat memberikan hukuman kepada terdakwa belum mempertimbangkan Asas *lex specialis derogat legi generali* (hukum khusus menyampingkan hukum umum) merupakan salah satu asas preferensi yang dikenal dalam ilmu hukum. Asas preferensi adalah asas hukum yang menunjuk hukum mana yang lebih didahulukan (untuk diberlakukan), jika dalam suatu peristiwa (hukum) terkait atau melanggar beberapa peraturan, adanya korban Anisa Riski Fadilah yang masih berumur 17 tahun atau masih dibawah umur seharusnya hakim menjatuhkan hukum kepada terdakwa dengan Undang-Undang perlindungan anak.

Dengan putusan ini penulis kurang setuju dengan pendapat hakim karena menurut penulis hukuman tersebut masih terlalu ringan, menurut penulis seharusnya para terdakwa bisa dijerat dengan pasal 76I UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak yaitu :

Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turutserta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.

Ketentuan hukuman pasal 88 UU No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yaitu:

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu:

Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Dari uraian di atas, hukuman yang diberikan masih terlalu ringan, dikawatirkan dengan diberikan hukuman tersebut belum memberikan efek jera kepada para pelaku dan ditakutkan akan mengulangi perbuatannya lagi.

B Analisis Hukum pidana Islam terhadap Sanksi Pidana bagi Pelaku tindak Pidana Eksploitasi seksual komersial anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Jember No. 443/Pid.B/2015/PN Jmr.

Suatu perbuatan bisa dianggap sebagai tindak pidana (*jarimah*) apabila memenuhi beberapa unsur, unsur-unsur tindak pidana dibagi menjadi tiga yaitu.

1. Ada nas yang melarang disertai sanksi hukumnya. Unsur ini disebut unsur formil (Rukun Syar'i)
2. Ada perbuatan pidana. Unsur ini disebut unsur materiel (Rukun Madani)
3. Pelaku tindak pidana harus cakap hukum (Mukalaf). Unsur ini disebut unsur moril (Rukun Adabi)

Ketiga unsur tersebut harus terpenuhi pada setiap tindak pidana, unsur tersebut merupakan unsur umum.⁷⁰

Dalam kasus ini, terdakwa yang bernama Junaidi alias Pleret dan Syaifullah alias Bowo telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 296 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yaitu terdakwa turut serta

⁷⁰ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Prenada Media Grub, 2019),8.

melakukan perbuatan mucikari, korban yang bernama Anisa Rizki Fadila dengan memperkerjakannya sebagai Pekerja seks komersial yang melayani kebutuhan seks laki-laki. Perbuatan terdakwa diancam dengan Pasal 296 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 dengan pidana penjara 8 (delapan) bulan.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya, dari fakta tersebut dapat di pertanggungjawabkan karena unsur-unsur *jarimah* telah terpenuhi. Maka terdakwa dapat dikenakan sanksi pidana.

Berdasarkan hukum pidana Islam, tindak pidana eksploitasi seksual komersial anak tidak dijelaskan secara terang dan jelas dalam Al-Qur'an dan Hadis mengenai sanksi hukumannya, maka tidak dapat di golongankan sebagai dalam *jarimah Qisas* atau *jarimah Hudud*.

Tindak pidana eksploitasi seksual komersial anak ini termasuk dalam katagori *jarimah takzir* Menurut Imam Al Mawardi, *ta'zir* adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'. Hukuman *ta'zir* adalah hukuman untuk *jarimah-jarimah ta'zir* yang berjumlah sangat banyak karena mencakup semua perbuatan maksiat yang hukumannya belum ditentukan oleh *syara'* dan diserahkan kepada *ulil amri*(penguasa) untuk mengaturnya.⁷¹ Dasar larangan larangan eksploitasi seks komersial anak terdapat dalam surat An-Nur ayat 33. Eksploitasi sesks komersial anak ini merupakan perbuatan yang mendekati zinah, dengan kata lain pelaku eksploitasi seks komersial anak ini merupakan sebagai perantara seorang untuk melakukan zina atau memanfaatkan tubuh anak untuk di eksploitasi agar dapat mengambil keuntungan dari perbuatan tersebut.

Menurut hukum pidana Islam tindakan eksploitasi seksual dapat dikategorikan dalam bentuk *jarimah* yang berkaitan dengan kejahatan kehormatan dan kerusakan akhlak. *Jarimah* mengandung arti perbuatan buruk, jelek atau dosa. *Jarimah* biasa dipakai sebagai perbuatan dosa, bentuk, macam atau sifat dari perbuatan dosa tersebut. Misalnya pencurian, pembunuhan, perkosaan atau perbuatan yang berkaitan dengan politik dan sebagainya. *Jarimah* identik dengan pengertian yang disebut dalam hukum positif sebagai tindak pidana atau pelanggaran. Dalam hukum positif *jarimah* diistilahkan dengan delik atau tindak pidana.⁷²

⁷¹ Zahratul Idami, "Prinsip pelimpahan kewenangan kepada ulil amri dalam penentuan hukuman *ta'zir*, macamnya dan tujuannya", Jurnal hukum samudra keadilan, Vol. 10, no. 1, 2015, 26.

⁷² Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 14-15.

Hukuman jilid (cambuk) merupakan hukuman pokok dalam syariat slam. Untuk *jarimah hudud*, hanya ada beberapa *jarimah* yang dikenakan hukuman jilid. Seperti zina, qadzaf dan minum khamer. Untuk *jarimah-jarimah ta'zir* dapat diterapkan dalam berbagai *jarimah*. Bahkan untuk *jarimah-jarimah ta'zir* yang berbahaya hukuman jilid lebih di utamakan, sebab.

1. Hukuman jilid lebih banyak berhasil dalam membrantas para penjahat yang telah biasa melakukan tindak pidana.
2. Hukuman jilid mempunyai dua batas, yaitu batas tertinggi dan batas terendah, sehingga hakim bisa memilih jumlah jilid yang ada diantara kedua hukuman, tersebut lebih sesuai dengan keadaan pelaku jarimah.
3. Biaya pelaksanaan tidak merepotkan keuangan Negara. Disamping itu hukuman tersebut tidak mengganggu kegiatan usaha terhukum, sehingga keluarga tidak terlantar, karena hukuman jilid bisa dilaksanakan seketika dan setelah itu terhukum bisa bebas.
4. Dengan hukuman jilid, pelaku dapat terhindar dari akibat-akibat buruk hukuman penjara, seperti rusaknya akhlak dan kesehatan.⁷³

Adapun mengenai jumlah jilidannya maksimal dalam *jarimah takzir* jumlahnya jilidannya. Menurut Abu Hanifah hukuman cambuk maksimal 39 (tiga puluh Sembilan) kali, sedangkan menurut Abu Yusuf boleh sampai 75 (tujuh puluh lima) kali. Kemudian menurut Mazhab asy- Syafi'I boleh sampai 75 kali, tapi tidak boleh melebihi had qazaf, yaitu 80 kali.⁷⁴

Berdasarkan keterangan diatas Menurut penulis hukuman bagi *jarimah* eksploitasi seksual komersial anak ini adalah hukuman jilid (cambuk) sebagai hukuman pokok atas jarimah eksploitasi seksual komersial anak, berdasarkan data-data sudah dikumpulkan oleh penulis sanksi jarimah tkazir tergantung oleh *Ulil Amri* (penguasa) yang mengaturnya hukuman yang sesuai dengan tindakan eksploitasi seksual komersial anak, Hakim diberikan kebebasan dan keleluasaan untuk memutuskan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku saat ini seperti pada penjelasan dalam surat Al-Maidah ayat 49 yang berbunyi.

⁷³ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004),158-159.

⁷⁴ Rokhmadi. *Hukum Pidana Islam* (Semarang: Karya Abadi Jaya),201.

وَأَنْ أَحْكَمَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَأَحْذَرُ هُمْ أَنْ
يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا
يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ
لَفَاسِقُونَ

Dan hendaklah kamu memutuskan perkara diantara mereka menurut apa yang di turunkan Allah dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang fasik.

Selain memberikan sanksi pokok berupa hukuman jilid (cambuk), hakim sebagai *Ulil Amri* (penguasa) dapat memberikan sanksi *takzir* tambahan hukuman penjara. Sanksi diberikan kepada pelaku agar merasa jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Serta hakim memberi sanksi sesuai dengan tindak pidana yang telah di perbuat para pelaku agar terciptanya efek jera dan kemaslahatan bagi masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah di paparkan oleh penulis dalam penulisan sekripsi yang berjudul "analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana Eksploitasi seksual anak dibawah umur (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jember No: 443/Pid.B/2015/PN Jmr)" maka penulis dapat mengambil kesimpulan terhadap perlindungan hukum anak yang dilacurkan sebagai berikut:

1. Dalam putusan pengadilan Negeri Jember No. 443/Pid.B/2015/PN Jmr. Turut serta melakukan perbuatan mucikari, setelah Hakim memeriksa semua bukti-bukti dan keterangan para saksi dan terdakwa maka majelis Hakim menjatuhkan sanksi teradap para terdakwa adalah pasal 296 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa masing-masing selama 8 (delapa) bulan. Sedangkan didalam perkara ini menurut penulis Terdakwa 1. Junaidi alias Pleret, 2. Syaifullah alias Bowo seharusnya dijatuhi putusan 76I UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Dlam Hukum pidana Islam mengenai ketentuan sanksi terhadap eksploitasi seksual komersial pada anak ini merupakan bentuk jarimah kehormatan dan kerusakan akhlak, karena berkaitan dengan kejahatan seksual. Maka Putusan pengadilan Negeri Jember No. 443/Pid.B/2015/PN Jmr. Menurut hukum islam perbuatan para terdakwa termasuk dalam jarimah tazir, sangsi hukumannya ditentukan oleh Hakim atau Ulil Amri (penguasa)

B. Saran-saran

Adapun saran yang penulis sampaikan dalam hal ini sebagai berikut:

1. Bagi Hakim atau aparat penegak hukum harus lebih teliti lagi ketika menjatuhkan hukuman dan seadil-adilnya, sehingga keadilan dan perlindungan itu dapat di peroleh oleh korban kejahatan, dimana peran penegak hukum itu sangat penting untuk melinduni anak-anak sebagai penerus cita-cita bangsa.

2. Kepada pemerintah perlu diingat bahwa anak adalah bagian dari generasi muda, mereka adalah penerus dan harapan bangsa, untuk itu pendidikan sangat berperan aktif dalam pembentukan karakter dan kepribadian mereka.
3. Untuk orang tua, harus lebih memperhatikan anak, anak cenderung lebih membutuhkan perhatian kedua orang tuanya untuk membentuk pola pikir anak agar cenderung berfikir ke hal-hal yang positif. Sehingga anak terhindar dari tindakan asusila atau akhlak yang tercela.

C. Penutup

Dengan mengucapkan Alhamdulillahirobil Alamin, penulis dapat menyelesaikan naskah skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kritik, saran, dan masukan yang bersifat membangun dari pembaca sangat penulis harapkan demi membangun dan menyempurnakan skripsi ini.

Tak luput penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang sudah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga dengan adanya skripsi ini dapat bermanfaat dan memotifasi pembaca untuk mengambil pelajaran didalamnya, sehingga dapat membangun peradaban baik dalam diri sendirimaupun masyarakat luas Amin ya Robbal Alamin.

Daftar Pustaka

- Ahmad Syarif Hidayatullah "Tindak pidana perdagangan anak (perspektif Hukum positif dan Hukum Islam)" Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.
- Al-Hikmah. *Al-Quran dan terjemahnya*. Bandung: Diponegoro, 2008.
- Amirudin Dan Zaenal Asikin. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Arief, Barda Nawawi. *bungarampai kebijakan hukum pidana, (perkembangan penyusunan konsep KUHP baru)*. Jakarta : Kencana, cet ke 6, 2017.
- 'Audah, Abd Al-Qadir. *At Tasyri' al-Jinai al-Islami Maqaranan bi al-Qanun Wad'i, jilid I*. Beirut Libanon: Dar al-kutub al-ilmiyyah, 2011.
- Djubaedah, Neng. *Pornografi dan Pornoaksi ditinjau dari Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, cet. 3, 2009.
- Hadi, Sutrisno. *Methodology Research*. Yogyakarta : Andy Offset, 1997.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- <https://www.e-jurnal.com/2013/09/pengertian-pelacuran.html> di akses pada jam 21.00 tanggal 1 November 2019.
- <http://genseks.fisip.ui.ac.id/fenomena-ayla-anak-yang-dilacurkan/> di akses pada jam 22.00 tanggal 2 November 2019.
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Eksploitasi>, diakses pada jam 08,30, 21 November 2019
- Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-maram*. Bandung: Mizan, cet. 1, 2010, diterjemahkan oleh Irfan Maulana Hakim)
- Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, *Eksploitasi seksual komersial anak di Indonesia*, Medan, 2008.
- Mardani. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Prenada Media Grub, 2019.
- Marlina dan Azmiati Zuliah. *Hak Restitusi terhadap Koran Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Bandung: Refika Aditama, 2015.
- Ma'luf, Louwis. *al-Munjid fi al-Lugah wa al-Alam*. Beirut-libanon: Dar al-masyriq, 1975.

- Mappiase, Syarif. *Logika hukum pertimbangan hakim*. Jakarta: Prenada Media Grub, 2015.
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Moeljatno. *KUHP kitab undang undang pidana*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996.
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Pedoman Umum Penanganan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum.
- Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Rokhmadi. *Hukum Pidana Islam*. Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.
- Shinta Agustina, ”Asas Lex Sepecialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana”, *Criminal Justice System*, Jilid. 44, No. 4, Oktober 2015.
- Saija, R dan Taufik Iqbal, *Dinamika Hukum Islam Indonesia*. Yogyakarta: Budi Utama, th,t.
- Siti Zulaika Wulandary “tinjauan kriminologis tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dikota Tangerang selatan” Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret 2017.
- Soehartono, Irawan. *Metode Penelitian Sosial, suatu teknik penelitian bidang kesejahtraan sosial dan ilmu sosial lainnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya, cet. Ke-4, 2000.
- Soekamto, Soerjono. *Peneltit Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet-6, 2001.
- Sukirno, dkk. “*Sistem Sanksi Perdagangan Anak Menurut Hukum Islam*”, *Jurnal Diskusi Islam*, Vol. 06, No. 2, Agustus 2008.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo, Cet. XI, 1998.
- Susanti Ante. “*Pembuktian dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana*” ,*Journal Lex Crimen*, vol.II, no. 2, April-juni 2013.
- Anisa Rahmatul Ulfa “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Hukuman Bagi Pelaku Eksploitasi Seksual Anak di bawahUmur Dalam UU Nomor 23 Tahun*

2002 Tentang Perlindungan Anak’.” Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo 2018.

Tanya & Jawab tentang Eksploitasi seksual komersial anak. ECPAT Internasional, 2001.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4235.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Wardi Muslich, Ahmad. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Zahratul Idami, “*Prinsip Pelimpahan Kewenangan Kepada Ulil Amri Dalam Penentuan Hukuman Ta’zir, Macamnya dan Tujuannya*”, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 10, no. 1, 2015.

Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.

RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Zafrodin
Tempat/ tanggal lahir : Kendal, 26 November 1993
Alamat : Sedayu Rt 03 Rw 03, Gemuh, Kendal
Agama : Islam
Kewarganegaraan : INDONESIA

Menerangkan dengan sesungguhnya:

Riwayat pendidikan

A. Pendidikan formal

1. SDN Sedayu, Gemuh : 2000-2007
2. MTs Nu 08 Gemuh : 2008-2010
3. MAN Rejoso, Jombang : 2011-2013

Demikian daftar riwayat hidup saya buat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,

Ahmad Zafrodin

132211091